



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 277 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH
(TP UKS/M)
DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 6/X/PB/2014, nomor 73 tahun 2014, nomor 41 tahun 2014, nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani, perlu pembinaan dan pendidikan kesehatan secara terus menerus yang dilakukan sedini mungkin bagi peserta didik melalui Kesehatan Sekolah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah bagi peserta didik di Kabupaten Samosir perlu diambil langkah-langkah koordinasi, perencanaan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah pada setiap jenjang sekolah di Kabupaten Samosir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (TP UKS/M) di Kabupaten Samosir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 4346;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 558f), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014;
10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 128 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Dikabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

: Tim Pembina UKS/M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
2. Menyusun petunjuk teknis UKS;
3. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayahnya;
4. Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
6. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;

7. Melaksanakan...../

7. Melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
8. Menyelenggarakan program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
11. Menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS dan media KIE untuk sekolah;
12. Membuat laporan berkala kepada TP UKS provinsi;
13. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS Kabupaten.

KETIGA

: Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Kementerian Agama; dan Sekretariat Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagai berikut;
 - a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. Merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS;
 - c. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS, dan kader kesehatan;
 - d. Menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
 - e. Mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - f. Membantu pelaksanaan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
 - g. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS ;
 - h. Mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS;
 - i. Mengembangkan model sekolah sehat;
 - j. Melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah
2. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS;
 - b. Memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS;
 - c. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS;
 - d. Menyediakan *prototype* media KIE, pedoman pembinaan UKS bagi tenaga kesehatan, dan

- memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
- e. Meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
 - f. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
 - g. Memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
 - h. Melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS);
 - i. Melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
 - k. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai berikut :
 1. Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
 2. Penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
 3. Pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
 4. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 5. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
 6. Pemberian imunisasi;
 7. Tes kebugaran jasmani;
 8. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
 9. Pemberian tablet tambah darah;
 10. Pemberian obat cacing;
 11. Pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup;
 12. Penyuluhan kesehatan dan konseling;
 13. Pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 14. Informasi gizi;
 15. Pemulihan pasca sakit;
 16. Rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.
 - l. Mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS.
3. Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. Menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS;
 - c. Mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
 - d. Menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama;
 - e. Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS beserta peralatan yang dibutuhkan;

- f. Membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
 - g. Melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
 - h. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
 - i. Mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.
4. Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan UKS sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS;
 - b. Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan UKS;
 - c. Mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan UKS dalam perencanaan daerah di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
 - d. Mendorong daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS; dan
 - e. Mendorong daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan Peran Sekretariat TP UKS Kabupaten dan Sekretariat TP UKS Kecamatan.

- KEEMPAT** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pembina.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 September 2024
BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 277 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2024

**TENTANG : PENETAPAN TIM PEMBINA DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA PADA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH (UKS/M) DI KABUPATEN
SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH (UKS/M)
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

I. TIM PEMBINA

Pembina : Bupati Samosir
Wakil Pembina : Wakil Bupati Samosir
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan pada Setdakab. Samosir
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Samosir
Wakil Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Samosir
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Samosir

Anggota

1. Kepala Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir
2. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, SDM dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
7. Kepala Bidang PAUD, Dikmas, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
8. Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
9. Kepala Seksi PAUD, Dikmas pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
10. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
12. Jabatan Fungsional Entomolog pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
13. Jabatan Fungsional Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
14. Camat se- Kabupaten Samosir
15. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir

II. SEKRETARIAT TIM PEMBINA

- Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan Pada Setda.
Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
2. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
3. Jabatan Fungsional Nutrisionis Terampil pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
4. Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Samosir
5. Fungsional Pelatih Olahraga pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Samosir
6. Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian
Pemerintahan Setdakab. Samosir
7. Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian
Pemerintahan Setdakab. Samosir
8. Ahli Muda Analis Kebijakan pada Badan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Samosir
9. Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab.
Samosir

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM